



Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut

Kevin Eka Pradana^{1*}, Endah Hartati²

^{1,2}Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

*Corresponding Author: kevin.eka@ui.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 26/04/2024

Diterima, 02/04/2024

Dipublikasi, 16/04/2024

Kata Kunci:

Notaris; Peran;
Batasan Tanggung
Jawab; Perjanjian
Kawin

Keywords:

Notary; Role,
Limitations of
Obligations; Marriage
Agreement

Abstrak

Pernikahan merupakan salah satu prioritas bagi Masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebanyak 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu) pernikahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 dengan jumlah 48,46% (empat puluh delapan koma empat enam persen) dari seluruh penduduk Indonesia yang sudah menikah. Sedangkan, pada tahun yang sama, jumlah perceraian di Indonesia telah mencapai 516 ribu kasus atau terdapat sekitar 1400 kasus baru setiap harinya. Tentunya tidak ada pasangan suami istri yang menginginkan perceraian, namun dengan banyaknya jumlah perceraian dan pernikahan yang ada di Indonesia, membuat perjanjian kawin menjadi sebuah opsi yang banyak digunakan oleh calon pasangan suami istri maupun pasangan suami istri dalam masa pernikahannya. Untuk menyikapi hal tersebut, Notaris, sebagai seseorang yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian kawin perlu mengenali peran dan batasan kewajiban yang dimiliki dalam membuat perjanjian kawin tersebut.

Abstract

Marriage is one of Indonesian's top priorities. This can be proven by the existence of 1,700,000 (one million seven hundred thousand) marriages taking place in Indonesia in 2022 with a total of 48.46% (forty-eight-point four six percent) of the entire Indonesian population who are married. Meanwhile, on the same year, the number of divorce cases in Indonesia reached 516 thousand cases or there were around 1400 new cases every day. Naturally, no married couple wants a divorce, but with the large number of divorces and marriages in Indonesia, making a marriage agreement is an option that is widely used by prospective married couples and married couples during their marriage. To address this, the Notary, as someone who has the authority to make a marriage agreement deed, needs to recognize the role and limitations of the obligations the have in making the marriage agreement deed.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memiliki berbagai kewenangan. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Notaris adalah untuk membuat sebuah akta autentik, atau yang juga dikenal sebagai Akta Notaris. Seringkali, ketika mendengar kata “akta Notaris”, hal pertama yang muncul pada pikiran orang-orang awam adalah akta jual beli. Namun, kenyataannya Notaris dapat membuat beberapa macam akta berdasarkan pada kebutuhan yang dimiliki oleh klien seperti Akta Pendirian Badan Usaha, Akta Perjanjian Sewa Menyewa, Akta Perjanjian Kawin, dan beberapa macam akta lainnya.

Berbicara mengenai Akta Perjanjian kawin, melangsungkan perkawinan merupakan salah satu prioritas bagi Masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebanyak 48,46% (empat puluh delapan koma empat enam persen) dari seluruh penduduk Indonesia yang sudah menikah pada tahun 2022 silam.¹ Pernikahan ini sering kali didasari dengan tujuan-tujuan yang baik seperti untuk membangun sebuah keluarga antara pasangan, memiliki keturunan, maupun atas dasar rasa sayang yang mendalam antara sepasang kekasih. Namun, naasnya, pada tahun 2022 juga telah tercatat bahwa terdapat sebanyak 516.000 kasus perceraian di Indonesia. Dari jumlah tersebut, dapat diartikan bahwa rata-rata, selama 2022, terdapat 1.400 kasus perceraian yang diputuskan oleh peradilan agama di seluruh Indonesia.²

Perjanjian kawin itu sendiri menurut H. A. Damanhuri, dalam bukunya yang berjudul *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, memiliki arti formal “tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, isi perjanjian ini tidak dipersoalkan”. Dari pengertian formal ini dapat diartikan secara sederhana bahwa perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum mereka menikah yang berisikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan mereka tersebut.

Secara keseluruhan, Perjanjian Kawin juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai “**KUHPER**”), khususnya pada Pasal 139 sampai dengan Pasal 185³, Bagian 1 tentang Perjanjian Kawin pada Umumnya, dari Bab VII tentang Perjanjian Kawin. Menurut Pasal 139, perjanjian kawin ini dapat digunakan oleh calon suami istri untuk mengatur mengenai pemisahan harta antara calon suami dan calon istri ini saat memasuki ke masa perkawinannya. Namun, menurut Muchsin, dalam bukunya yang berjudul *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*,⁴ menerangkan bahwa perjanjian kawin ini memiliki kapasitas untuk tidak hanya mengatur sebatas keuangan atau harta saja, namun juga memiliki kapasitas untuk mengatur mengenai masalah lain selama masalah tersebut diperjanjikan dan dituangkan ke dalam perjanjian kawin itu sendiri. Macam-macam permasalahan lain yang disebutkan dalam hal ini dapat meliputi: kejahatan rumah tangga, perjanjian karier meski sudah menikah, dan juga hal lainnya.

Pada bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Indonesia*, Moch. Isnaeni menyampaikan bahwa terdapat 3 (tiga) fungsi dari perjanjian kawin. Fungsi ini diantaranya adalah:⁵

¹ Monavia Ayu Rizaty., “Sebanyak 48,46% Penduduk Indonesia Sudah Menikah pada 2022. DataIndonesia.id,” DataIndonesia.id, 29 Maret 2023, tersedia pada <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-48-penduduk-indonesia-sudah-menikah-pada-2022>, diakses pada tanggal 1 November 2023.

² Agus S. Efenndi, “Mengapa Kasus Perceraian di Indonesia Tinggi?”, Pusat Studi Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga (PUSDEKA) Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, 28 Juli 2023, tersedia pada <https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/>, diakses pada tanggal 1 November 2023.

³ Didik Misbachul Aziz dan Siti Ummu Adillah. “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-XIII/2015 Tahun 2015,” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung*, ISSN:2963-2370, Semarang, 2022.

⁴ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., “Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin,” *Hukumonline.com*, 17 Mei 2023, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28>, diakses pada tanggal 3 November 2023.

⁵ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., “Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin,” *Hukumonline.com*, 17 Mei 2023, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28>, diakses pada tanggal 3 November 2023.

1. Untuk melindungi harta benda masing-masing suami istri secara hukum, baik harta bawaan yang dibawa ke dalam pernikahan, maupun harta bersama yang didapatkan di dalam masa perkawinan.
2. Untuk menjadi pegangan suami istri dalam hal mengatur kewajiban masing-masing dari suami istri tersebut tentang masa depan keluarga, baik soal Pendidikan anak, usaha pekerjaan, tempat tinggal, dan hal lainnya, selama hal-hal yang diatur tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum terkait maupun peraturan mengenai kesusilaan.
3. Untuk melindungi setiap anggota keluarga yang dilahirkan dari perkawinan suami istri tersebut dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pendapat Moch. Isnaeni diatas, dapat dilihat bahwa fungsi utama perjanjian perkawinan tersebut adalah sebagai pelindung dan pegangan untuk masing-masing suami istri dan anggota keluarga yang lahir dari perkawinan antara suami istri tersebut. Perlindungan ini juga bukan hanya perlindungan terhadap aset maupun harta benda yang dimiliki oleh masing-masing suami istri, namun juga perlindungan terhadap keselamatan dari masing-masing anggota keluarga yang lahir dari suami istri tersebut dari kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan, dalam hal sebagai pegangan untuk kehidupan suami istri tersebut, dapat dilihat bahwa pegangan tersebut dibuat supaya tercapai pembagian tugas maupun hak dan kewajiban yang tepat antara suami dan istri sehingga terciptanya suatu sinergi yang tepat dalam membawa keluarga tersebut kepada tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dan didasarkan dengan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁶

Sedangkan, dalam praktiknya, menurut seorang Advokat Bernama Anita D.A. Kolopaking, lazimnya, perjanjian perkawinan yang lazim disepakati berisikan tentang⁷:

1. Harta bawaan dalam perkawinan, harta ini dapat berupa harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah.
2. Setiap hutang yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka sendiri secara pribadi tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggungan bersama.
3. Istri diberikan kekuasaan untuk mengatur harta pribadinya sendiri secara keseluruhan dengan tugas memungut hasil dan pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaannya atau sumber lain dan dalam pengurusannya tersebut Istri tidak perlu bantuan atau kuasa dari suami.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Orang dan Keluarga*, menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk perjanjian kawin yang tersedia untuk dipilih oleh calon suami istri. Perjanjian kawin ini terdiri dari: (1) perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi, (2) perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan, serta (4) perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap setiap harta bersama.⁸

⁶ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., "Perjanjian Perkawinan dan Hal yang Diatur di Dalamnya," *Hukumonline.com*, 10 November 2016, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya-cl3184>, diakses pada tanggal 3 November 2023.

⁸ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., "Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin," *Hukumonline.com*, 17 Mei 2023, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28>, diakses pada tanggal 3 November 2023.

Perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi ini merupakan jenis perjanjian kawin yang mengakibatkan harta milik suami dan istri tidak tercampur seutuhnya, melainkan hanya tercampur sebagian dari suami istri saja. Maksud dari sebagian ini adalah hanya bagian keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan saja. Sedangkan, setiap harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri selama perkawinannya tetap menjadi milik pribadi masing-masing dari suami istri tersebut dan tidak tercampur dalam harta bersama.

Perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan diatur di dalam Pasal 164 KUHPER⁹, dimana di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian suami istri ini hanya akan menggabungkan penghasilan dan pendapatan yang diperoleh suami istri ke dalam harta bersama. Maka dari itu, tidak terjadinya penggabungan secara menyeluruh harta masing-masing suami istri ke dalam harta bersama, terlebih lagi atas gabungan keuntungan dan kerugian mereka.

Pasal 105 KUHPER juga menerangkan bahwa suami adalah kepala perkawinan. Suami, sebagai kepala perkawinan ini, memiliki suatu kewajiban untuk membantu istrinya serta mengurus harta kekayaan pribadi yang dimiliki oleh istrinya tersebut. Ketika mengurus harta pribadi istrinya ini, seorang suami diwajibkan juga untuk bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan yang terjadi atas harta pribadi istrinya tersebut. Dalam hal ini, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Pasal 105 KUHPER ini memberikan suatu indikasi dimana suami memiliki peran yang lebih besar dalam suatu keluarga, sehingga dalam halnya terjadi suatu kerugian yang timbul atas terciptanya suatu perjanjian kawin dalam bentuk kebersamaan hasil dan pendapatan, kerugian tersebut akan menjadi tanggungan suami.¹⁰

Perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap harta bersama ini sesuai dengan Namanya, dibuat Ketika seorang pasangan suami istri (untuk selanjutnya disebut “**pasutri**”) tidak menginginkan adanya percampuran harta mereka masing-masing menjadi harta bersama. Dengan kata lain, mereka menginginkan adanya pemisahan harta secara penuh sepanjang terjadinya perkawinan mereka tersebut. Ketika mereka telah memutuskan untuk melakukan ini, di dalam perjanjian kawin yang mereka buat, akan dicantumkan bahwa tidak akan ada percampuran harta atau harta bersama bagi suami dan istri.

Perjanjian kawin ini sendiri diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “**UU Perkawinan**”). Pasal ini berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Namun, pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “**MK**”) mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai pelengkap dari peraturan yang telah dituangkan pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tersebut. Dengan adanya putusan ini, perjanjian kawin memiliki makna yang lebih luas lagi dari sebelumnya.

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.*

¹⁰ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., “Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin,” *Hukumonline.com*, 17 Mei 2023, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28>, diakses pada tanggal 3 November 2023.

Sehingga, setelah adanya putusan tersebut, perjanjian kawin tidak hanya memiliki makna sebagai perjanjian yang dibuat oleh calon pasutri sebelum melakukan pernikahannya, melainkan juga dapat dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat oleh suami istri selama menjalin perkawinannya tersebut. Perjanjian kawin yang dibuat sebelum masa pernikahan ini disebut juga sebagai *prenuptial agreement*, sedangkan perjanjian kawin yang dibuat selama masa perkawinan dari seorang suami dan isteri disebut juga sebagai *postnuptial agreement*.

Di antara kedua bentuk perjanjian kawin, *prenuptial agreement* dan *postnuptial agreement*, *prenuptial agreement* adalah bentuk perjanjian kawin yang lebih awam diketahui oleh Masyarakat luas. Hal ini dikarenakan *prenuptial agreement* ini dilakukan sebelum menjalin hubungan perkawinan yang menjadikan jenis perjanjian kawin ini sebagai salah satu bentuk persiapan yang perlu dipersiapkan oleh seorang calon pasutri dalam proses persiapan pernikahannya.¹¹ Karena sifat dari perjanjian *prenuptial agreement* mempersiapkan sebuah perkawinan, maka kebanyakan calon pasutri akan memikirkan mengenai hal *prenuptial agreement* ini bahkan jauh sebelum mereka menikah. *Prenuptial agreement* ini juga lebih sering dilakukan oleh calon-calon pasutri dikarenakan biasanya sebelum menikah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, akan terlebih dahulu memilih apakah mereka akan mengadakan perjanjian tersebut atau tidak dan jarang ada calon-calon pasutri yang hendak membuat perjanjian kawin tersebut namun dibuatnya perjanjian tersebut di tengah-tengah hubungan perkawinannya tersebut.

Secara umum tidak ada perbedaan dalam isi dari perjanjian kawin *prenuptial agreement* dan *postnuptial agreement*. Hal ini dikarenakan kedua-duanya memiliki fungsi yang sama yang pada dasarnya memisahkan harta kepemilikan antara suami istri yang secara otomatis tergabung pada saat mereka menjalin hubungan pernikahan seperti yang telah disebutkan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹² tentang perkawinan yang menyebutkan:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pula, MK menetapkan bahwa perjanjian perkawinan dapat berlaku terhadap pihak ketiga, Ketika perjanjian tersebut dibuat di dalam bentuk akta notaris serta dicatatkan juga oleh pegawai pencatatan perkawinan. Sedangkan, sebelum adanya Putusan tersebut, yang mengatur mengenai perjanjian kawin dan keterlibatannya dengan Pihak Ketiga diatur pada Pasal 152 KUHPER yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut hanya berpengaruh kepada Pihak Ketiga jika dicatatkan atau dibukukan ke dalam register umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum perkawinan tersebut dilangsungkan.¹³

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga, terdapat tiga poin yang merubah konsep dari pembuatan akta perjanjian kawin yang dapat berpengaruh kepada pihak ketiga

¹¹ Tim Hukumonline, “Perjanjian Pranikah: Pengertian, Tujuan, Isi, dan Larangan,” *Hukumonline.com*, 5 Juli 2023, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-1t61e183be2eb91/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

¹² Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Wira Dharma Pratiwi, Syahrudin Nawawi, dan Hasbuddin Khalid, “Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin,” *Journal of Lex Theory (JLT) Volume 2, Nomor 1, E-ISSN: 2722-1288*, Juni 2021.

yaitu¹⁴: (1) Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh seorang Notaris dalam bentuk akta autentik cukup untuk mengikat pihak ketiga, (2) Perjanjian perkawinan dalam bentuk akta bawah tangan yang dibuat langsung oleh pasutri dapat berpengaruh terhadap Pihak Ketiga asalkan telah dilegalisasikan oleh seorang Notaris, dan (3) Perjanjian perkawinan tersebut baik yang dibuat oleh Notaris maupun akta bawah tangan yang telah dilegalisasi harus dicatatkan ke pegawai pencatat perkawinan, pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat dari Kantor Catatan Sipil, yang kemudian akan mengikat pihak ketiga.

Dalam pembuatan perjanjian, pastinya pasutri berkeinginan supaya perjanjian tersebut dapat berlaku kepada pihak ke tiga juga. Salah satu contohnya adalah dalam perjanjian pemisahan harta, Ketika suatu pasutri yang tidak mengadakan perjanjian pemisahan harta terlilit hutang dari suatu pihak ketiga, maka hutang tersebut akan mempengaruhi harta benda pasutri tersebut secara bersamaan. Bahkan, walaupun mereka membuat perjanjian pemisahan harta tersebut secara bawah tangan (secara pribadi tanpa adanya campur tangan Notaris), pihak ketiga tidak bisa menerima perjanjian itu begitu saja. Dengan demikian, sangatlah penting peran Notaris dalam pembuatan sebuah perjanjian kawin. Tidak hanya itu, dikarenakan peran penting yang dipegang oleh Notaris dalam pembuatan perjanjian kawin ini, Notaris memiliki tanggung jawab tertentu dalam proses pembuatan perjanjian ini sampai dengan perjanjian tersebut berlaku pada pasutri tersebut. Dilihat dari fakta ini, dibuatlah jurnal ini dengan tujuan untuk mencari tahu tentang peran Notaris dalam pembuatan perjanjian kawin serta batasan-batasan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Notaris dari awal perjanjian tersebut dibuat sampai dengan setelah perjanjian tersebut berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis normatif (*normative law research*) yaitu metode yang membahas tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan serta menginterpretasikan mengenai isi aturan hukum dalam mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan, pada penelitian hukum jenis ini menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun pengumpulan data pada artikel ini dengan cara studi pustaka baik berupa data sekunder yang menjadi bahan dasar untuk diteliti maupun sumber-sumber rujukan lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Kawin

Sebelum berbicara mengenai peran Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Kawin, harus terlebih dahulu dijelaskan mengenai akta Notaris dan perjanjian kawin. Pada dasarnya,

¹⁴ Amanda Charissa. "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr)". *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 4, Article 13*, 2022.

akta Notaris, yang merupakan sebuah akta autentik, merupakan suatu tulisan atau perjanjian yang didalamnya menjelaskan tentang suatu perbuatan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sedangkan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang calon pasutri sebelum mengadakan perkawinan, maupun pasutri yang sedang dalam status kawin, mengenai hal-hal yang sudah disepakati antara mereka untuk mengatur tentang aspek-aspek dalam pernikahan mereka. Perjanjian kawin tersebut dapat berisikan mengenai Kumpulan perjanjian yang dibuat oleh pasutri untuk mengatur mengenai harta benda mereka, tanggung jawab dan kewajiban dalam mengatur rumah tangga mereka, serta untuk melindungi dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga mereka.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah tulisan atau perjanjian yang berisikan tentang perjanjian kawin yang dibuat oleh calon pasutri sebelum mengadakan perkawinan, maupun pasutri yang sedang menjalankan perkawinannya guna mengatur aspek-aspek pernikahan mereka tersebut yang dituangkan kedalam suatu akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris. Notaris menjadi pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik karena Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai “UUJN”).

Secara umum, Notaris tidak berperan banyak dalam pembuatan perjanjian kawin. Bahkan, lebih tepatnya, Notaris hanya menuliskan perjanjian kawin yang terlebih dahulu dibuat oleh suatu calon pasutri ke dalam akta Notaris sesuai dengan format akta Notaris yang telah diatur seperti yang telah dijelaskan di atas. Hal ini dikarenakan, Notaris hanya berperan untuk membuat akta untuk kliennya sesuai dengan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan yaitu calon pasutri maupun pasutri yang hendak membuat perjanjian kawin, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN. Namun, dalam proses pembuatan aktanya tersebut, terdapat peran penting yang dilakukan Notaris agar pembuatan akta perjanjian kawin tersebut berjalan dengan baik serta meminimalisir rasa tidak puas dari para calon pasutri atau pun pasutri yang hendak membuat akta perjanjian perkawinan tersebut.

Pada proses pembuatan akta perjanjian perkawinan, Notaris berperan untuk melakukan beberapa hal penting, yaitu:

1. Menyelaraskan pemahaman antara para penghadap yang hendak membuat akta.

Akta Perjanjian kawin yang akan dibuat oleh penghadap harus disesuaikan dengan pemahaman yang dimiliki oleh Notaris. Hal ini dilakukan agar dalam proses pembuatan akta perjanjian kawin tersebut, semua perincian mengenai isi dari perjanjian kawin tersebut sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para penghadap dan tidak terjadinya misinterpretasi oleh Notaris dalam proses mendengarkan keinginan klien dan menuangkannya ke dalam isi akta. Peran ini sangatlah penting untuk Notaris lakukan dan bisa dibilang merupakan peran terpenting dalam setiap pembuatan Akta Notaris yang Notaris lakukan dikarenakan Ketika sudah terjadi sebuah kesalah pahaman antara seorang Notaris dan juga klien dari Notaris yang hendak membuat akta tersebut, maka Akta Notaris tersebut, dalam hal ini merupakan akta perjanjian kawin, tidak dapat menjalankan perannya dengan semestinya.

2. Notaris juga wajib memberikan penyuluhan hukum.

Untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap. Klien yang datang untuk menggunakan jasa Notaris dalam membuat sebuah akta autentik datang dari berbagai macam latar belakang pekerjaan. Bahkan, pada kenyataannya, UUJN mengatur Notaris untuk selalu memberikan pelayanan kepada siapapun yang datang kepada Notaris dengan kehendak untuk memakai jasa Notaris dalam membuat suatu akta autentik, selama permintaan tersebut tidak melanggar ketentuan UUJN maupun ketentuan lain yang diatur pada undang-undang.

Terdapatnya keberagaman latar belakang dari para penghadap yang datang ke Notaris ini memungkinkan suatu pihak yang hendak memakai jasa seorang Notaris untuk membuat akta Notaris untuk tidak memahami peraturan-peraturan yang ada. Bahkan, sering kali pula para penghadap ini tidak mengerti sedikit pun mengenai peraturan terkait akta Notaris yang mereka hendak buat. Hal serupa dapat terjadi pada para penghadap yang hendak membuat akta perjanjian kawin. Notaris memiliki peran untuk mengadakan suatu penyuluhan hukum supaya para penghadap mengerti mengenai dasar hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai akta perjanjian kawin.

Penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta perjanjian kawin ini menjelaskan mengenai beberapa aspek. Aspek-aspek yang dapat menjadi bagian dari penyuluhan hukum yang diberikan kepada para penghadap yang hendak membuat perjanjian kawin adalah: (1) pengertian perjanjian kawin secara hukum yang diatur oleh UU Perkawinan jo. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, (2) jenis-jenis perjanjian kawin yang secara hukum sah dan dapat dibuat oleh penghadap, serta juga mengenai persyaratan baik secara hukum maupun persyaratan lain yang diperlukan para penghadap untuk membuat perjanjian kawin tersebut.

Berbicara mengenai penyuluhan hukum atas segala persyaratan yang perlu dilakukan oleh para penghadap dalam prosesnya membuat suatu akta perjanjian kawin, seorang Notaris yang ditunjuk untuk memberikan jasanya dalam membuat akta tersebut berperan untuk meminta dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk kepentingan pembuatan akta perjanjian kawin yang dikehendaki. Selain dari isi dari perjanjian kawin maupun perincian dari perjanjian kawin itu sendiri. Data-data yang perlu dikumpulkan oleh Notaris untuk pembuatan akta Notaris tersebut adalah (1) Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut “KTP”) para pihak, (2) Kartu Keluarga (selanjutnya disebut “KK”) masing-masing dari penghadap jika membuat perjanjian kawin pranikah dan KK salah satu pihak jika membuat perjanjian kawin pasca menikah, Kutipan akta perkawinan untuk para pihak yang hendak membuat perjanjian kawin pasca menikah.

3. Notaris wajib membacakan Akta

Peran terakhir yang tidak kalah pentingnya bagi seorang Notaris yang membuat perjanjian kawin adalah membacakan kembali isi dari akta perjanjian kawin yang telah dibuat tersebut. Selain, memang merupakan kewajiban bagi seorang Notaris untuk membacakan kembali akta yang telah dibuatnya kepada para penghadap, peran Notaris ini memiliki tingkat urgensi yang sama dengan peran-peran lain yang telah disebutkan sebelumnya. Membacakan kembali akta perjanjian kawin yang telah dibuat ini sangatlah penting karena berperan sebagai pengecekan tahap akhir dari kesesuaian akta perjanjian kawin ini dengan perjanjian kawin yang dikehendaki oleh para penghadap.

Peran Notaris dalam membacakan kembali juga memiliki fungsi lain seperti memastikan kembali apakah ada kesalahan penulisan dalam penulisan akta perjanjian kawin

tersebut. Secara umum, kesalahan penulisan dalam pembuatan akta ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) kesalahan secara teknis pembuatan akta itu sendiri dan (2) kesalahan penulisan mengenai substansi dari akta perjanjian kawin tersebut. Kedua jenis kesalahan penulisan ini dapat berakibat sangat fatal jika tidak terdeteksi, mengakibatkan peranan Notaris ini sangat lah penting.

Jika dihubungkan peranan Notaris dalam pembacaan kembali akta perjanjian kawin dengan dampaknya akta tersebut terhadap kepentingan para penghadap dengan pihak ketiga, kesalahan penulisan mengenai substansi ataupun isi dari perjanjian kawin ini sendiri lah yang memiliki dampak yang lebih. Hal ini dikarenakan, jika pada contohnya Notaris melakukan kesalahan penulisan substansi perjanjian kawin dalam bentuk penulisan nama para pihak serta Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut “NIK”) pada KTP para pihak, jika pihak ketiga belum tentu dapat menerima akta perjanjian kawin tersebut sebagai akta yang sah dan menganggap hal tersebut tidak berpengaruh kepadanya.

Batasan-batasan Tanggung Jawab Yang Dimiliki Oleh Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan

1. Tanggung jawab Notaris secara umum terhadap jabatannya

Secara umum, Notaris memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala akta yang telah dibuatnya, bahkan hingga tiba waktu untuk Notaris tersebut paripurna dari jabatannya. Tanggung jawab yang dipunyai Notaris ini diatur oleh Pasal 65 UUJN. Pertanggung jawaban atas akta yang dimaksud di sini bukan merupakan pertanggung jawaban yang dimiliki sebagai pihak yang membuat isi dari perjanjian dalam akta tersebut, melainkan merupakan pertanggung jawaban Notaris atas kesesuaian isi akta tersebut dengan isi perjanjian yang nyatanya terjadi, yang telah dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Maka dari itu, menurut Kode Etik Notaris, seorang Notaris dituntut untuk berperilaku amanah dan saksama dengan harapan bahwa apapun yang dimintakan oleh para penghadap untuk dimasukkan ke dalam akta Notaris tersebut akan ditulis dengan baik dan tidak ada satu pun detail yang berbeda dari apa yang mereka harapkan, selagi tidak ada undang-undang atau peraturan terkait yang melarang akan hal tersebut.

2. Tanggung jawab Notaris atas akta Perjanjian kawin

Telah diketahui di atas bahwa menurut Pasal 65 UUJN, seorang Notaris bertanggung jawab atas segala akta yang telah dibuatnya seumur hidup, meski mereka telah berhenti dari jabatannya. Maka dari itu, secara langsung, akta perjanjian kawin ini juga akan menjadi tanggung jawab dari seorang Notaris sampai dengan seumur hidup. Dapat dianalisa bahwa secara keseluruhan terdapat 2 (dua) bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Notaris terhadap akta perjanjian kawin, yaitu tanggung jawab secara perdata, maupun tanggung jawab dari UUJN.

Secara perdata, Notaris bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi jika klien yang membuat perjanjian kawin tersebut merasa tidak puas dengan hasil akta perjanjian kawin yang telah dibuat oleh Notaris tersebut serta menggugat Notaris tersebut ke pengadilan dan gugatannya dikabulkan oleh Hakim. Ketidakpuasan yang dimaksud di sini dapat disebabkan terutama jika akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh sang Notaris tersebut ternyata tidak memiliki dampak pada pihak ketiga. Contohnya, terdapat

suatu pasutri yang terdiri dari Tuan A dan Nyonya B. kedua pasangan tersebut telah membuat suatu perjanjian kawin pra nikah pada Notaris C. Pada perjanjian kawin tersebut, Tuan A dan Nyonya B telah sepakat untuk mengadakan pemisahan harta benda sehingga tidak terjadinya pencampuran harta benda di antara mereka ketika mereka masuk ke dalam perkawinan. Suatu saat, Tuan A mengalami kegagalan finansial yang besar akibat performa perusahaan yang ia dirikan kian melemah, sehingga mengakibatkan Tuan A terlilit hutang. Dikarenakan jumlah hutang yang besar dan ketidak mampuan Tuan A untuk membayarkan hutang tersebut, Tuan A menyatakan dirinya bangkrut dan segala aset pribadi yang ia miliki pun disita. Ketika penyitaan atas aset-aset Tuan A dilakukan, ternyata aset milik Nyonya B berupa rumah yang selama ini Tuan A dan Tuan B tempati pun disita. Rupanya, terjadi suatu kesalahan dalam penulisan beberapa detail dalam akta perjanjian kawin tersebut yang mengakibatkan pihak yang menyita rumah tersebut tidak menerima akta perjanjian kawin tersebut sebagai sesuatu yang sah dan mengikat pihak ketiga. Dalam hal ketidak puasan ini, Notaris wajib bertanggung jawab atas kesalahan yang ia buat dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan tersebut. Bentuk pertanggung jawabannya atas kesalahan ini dapat dilakukan dengan cara kompensasi kerugian terhadap kliennya tersebut maupun memulihkan keadaan akta perjanjian kawin tersebut sehingga akta perjanjian kawin tersebut Kembali kepada keadaan sebelumnya sehingga perjanjian tersebut dapat berpengaruh kepada pihak ketiga.

KESIMPULAN

Pada saat proses pembuatan akta perjanjian kawin, Notaris berperan untuk menyelaraskan pemahaman antara para penghadap yang hendak membuat akta perjanjian kawin tersebut dengan pemahaman yang dimiliki oleh Notaris, memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap, serta membuatkan perjanjian kawin adalah membacakan kembali isi dari akta perjanjian kawin yang telah dibuat tersebut.

Terdapat 2 (dua) buah batasan tanggung jawab yang dimiliki Notaris dalam proses pembuatan perjanjian kawin, yaitu tanggung jawab Notaris secara umumnya atas jabatannya serta tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian kawin itu sendiri. Mengenai pertanggung jawaban Notaris terhadap jabatannya, Notaris bertanggung jawab atas keaslian akta perjanjian kawin yang telah ia buat serta bertanggung jawab atas kesesuaian isi dari akta tersebut terhadap isi perjanjian kawin yang diinginkan oleh para penghadap. Sedangkan, dalam pertanggung jawaban Notaris terhadap akta perjanjian kawin itu sendiri, Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian kawin tersebut tidak hanya berlaku untuk para penghadap saja sebagai pasangan suami istri, namun juga terhadap para pihak ketiga sesuai dengan bagaimana seharusnya akta tersebut berlaku..

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Didik Misbachul dan Siti Ummu Adillah. (2022), "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung*, ISSN:2963-2370.
- Charissa, Amanda. (2022), "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN

- Bgr)". *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 4, Article 13.
- Pratiwi, Wira Dharma, Syahrudin Nawid, dan Hasbuddin Khalid, (2021). "Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin". *Journal of Lex Theory (JLT)* Volume 2, Nomor 1, E-ISSN: 2722-1288.
- Agus S. Efenndi, "Mengapa Kasus Perceraian di Indonesia Tinggi?", Pusat Studi Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga (PUSDEKA) Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, 28 Juli 2023, tersedia pada <https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/>, diakses pada tanggal 1 November 2023.
- Monavia Ayu Rizaty., "Sebanyak 48,46% Penduduk Indonesia Sudah Menikah pada 2022. DataIndonesia.id," DataIndonesia.id, 29 Maret 2023, tersedia pada <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-48-penduduk-indonesia-sudah-menikah-pada-2022>, diakses pada tanggal 1 November 2023.
- Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., "Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin," Hukumonline.com, 17 Mei 2023, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28>, diakses pada tanggal 3 November 2023.
- Tim Hukumonline, "Perjanjian Pranikah: Pengertian, Tujuan, Isi, dan Larangan," Hukumonline.com, 5 Juli 2023, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023
- Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., "Perjanjian Perkawinan dan Hal yang Diatur di Dalamnya," Hukumonline.com, 10 November 2016, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya-cl3184>, diakses pada tanggal 3 November 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.
- Undang-undang tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN. 2004/ NO.117, TLN NO. 4432, sebagaimana terakhir diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN.2014/No. 3, TLN No. 5491.
- Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.